



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2021

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa pengadaan barang/jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalitas, kejujuran, dan keadilan;
		b.	bahwa untuk mewujudkan personel pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggungjawab, dan untuk menjaga kehormatan dan integritas Pegawai pengadaan barang/jasa diperlukan kode etik;
		c.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kode etik Pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat	:	1.	Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4916);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
		5.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
		6.	Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		7.	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
<b>MEMUTUSKAN:</b>			
Menetapkan	:		<b>PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.</b>

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pegawai UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, dan pegawai yang mendapatkan penugasan pada UKPBJ
4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (dicari sumbernya).
7. Terperiksa adalah Pegawai UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

		8. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
		9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan Pegawai UKPBJ yang bertentangan dengan ketentuan kode etik UKPBJ.
		10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
		11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
		Pasal 2
		Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
		a. Nilai-nilai dasar kode Etik;
		b. Kewajiban dan larangan Pegawai UKPBJ;
		c. Pembentukan Majelis Kode Etik;
		d. Prosedur penegakan Kode Etik; dan
		e. Sanksi pelanggaran Kode Etik.
		Pasal 3
		Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai UKPBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 4
		Kode Etik
		Nilai-nilai dasar kode etik dilaksanakan dengan prinsip:
		a. Akuntabel;
		b. Integritas;
		c. Objektivitas;
		d. Kehati-hatian;
		e. Profesional.

Pasal 5	
	a. Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk mewujudkan ASN di lingkungan UKPBJ yang jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya.
	b. Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk mewujudkan ASN di lingkungan UKPBJ yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
	c. Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk mewujudkan ASN di lingkungan UKPBJ yang dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai kinerja ASN.
	d. Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk mewujudkan ASN di lingkungan UKPBJ yang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	e. Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan keahlian di lingkungan UKPBJ dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6	
	(1) Setiap Pegawai UKPBJ berkewajiban untuk:
	a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Pegawai UKPBJ;
	b. menghargai perbedaan pendapat;
	c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
	d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

		e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
		f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
		g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
		h. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya;
		j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
		k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
		l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
		m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
		(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam hal:
		a. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pegawai UKPBJ pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau
		b. Pegawai UKPBJ baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia
Pasal 7		
		Setiap Pegawai UKPBJ dilarang untuk:
		a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;

		b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
		c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
		d. saling mempengaruhi antar Pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

### BAB III

#### MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *ad hoc*.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

##### Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik;
  - c. Dalam hal keanggotaan Tim Pemeriksa lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

		a. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Jenderal; dan
		b. anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian.
		(3) Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.
		Pasal 10
		Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
		Pasal 11
		(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
		a. menegakkan Kode Etik; dan
		b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
		(2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.
		Pasal 12
		Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai kewenangan sebagai berikut:
		a. melakukan pemanggilan kepada Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
		b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
		c. menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.



### Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara *ex-officio* yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima Pengaduan;
  - b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - d. mempersiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

## BAB IV

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 14

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap:

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

## Bagian Kedua

### Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal Pelanggaran Kode Etik

#### Pasal 15

- (1) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari:
  - a. pengaduan; dan/atau
  - b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada sekretariat Majelis pertimbangan Kode Etik dengan paling sedikit memuat:
  - a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan;
  - b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung.
- (3) Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
  - a. informasi penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Pegawai UKPBJ;
  - b. pemberitaan media yang melibatkan Pegawai UKPBJ; dan/atau
  - c. informasi dari sumber lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Dalam hal pengaduan pelanggaran Kode Etik dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menyampaikan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal.

	(3) Dalam hal pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur Jenderal.
Bagian Ketiga	
Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik	
Pasal 17	
	(1) Dalam rangka pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
	(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
	(3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis.

DRAFT

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbentuknya Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama diterima.
- (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan kedua diterima.

Pasal 19

Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

Pasal 20

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Penetapan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan keputusan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
  - a. penetapan adanya pelanggaran Kode Etik; atau
  - b. penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran Kode Etik, keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik disertai dengan sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 25

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik berakhir setelah penyampaian keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

BAB V

SANKSI

Pasal 26

Pegawai UKPBJ yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; atau
- c. sanksi berat.

Pasal 27

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa Surat permohonan maaf dan/atau penyesalan yang disampaikan ke majelis pertimbangan kode etik
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti lalai sehingga terjadinya penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

Pasal 28

- (1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti:
  - a. sengaja melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan/atau
  - b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 29

- (1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa rekomendasi untuk dimutasi dari UKPBJ.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pegawai UKPBJ yang terbukti:
  - a. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain;
  - b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; dan/atau
  - c. saling mempengaruhi antar Pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ... September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

.....  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...